# P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T R E N G G A L E K

****

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Brigjend Soetran No. 01 Telp (0355) 797184 Email.bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

**T R E N G G A L E K kodepos: 66315**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR : 188.45/ /35.03.028/ 2017**

**TENTANG**

## TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

 Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kegian Pegawai , setiap instansi menyusun dan menetapkan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan;

b.bahwa dalam melakukan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai dibentuk Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

 **M E M U T U S K A N :**

## Menetapkan :

## KESATU : Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Keja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini bertugas:

1. Ketua bertugas:

1. membuat rencana kerja;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; dan
4. menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai kepada Bupati melalui BKD.

 2. Sekretaris bertugas:

1. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan; dan
2. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan.

3. Anggota bertugas:

1. menyusun dan menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
2. melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan;
3. melakukan validasi penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing jabatan dengan konfirmasi hasil identifikasi kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat pegawai yang pernah menduduki jabatan pegawai yang ditunjuk atau pakar Iahli dibidangnya;
4. menyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

**Drs.PARIYO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600520 199003 1 006

 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

 DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

 NOMOR : 188.45/ /35.03.028/ 2017

 TANGGAL : JANUARI 2017

##  TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS

##  KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI BADAN

##  KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

## TAHUN 2017

## TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

## TAHUN 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM TIM** | **NAMA** | **JABATAN KEDINASAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Ketua | Drs. PARIYO | Kepala BKD |
| II | Sekretaris | Dra. EKO YUNIATI, MM | Sekretaris BKD |
| III. | Anggota |

|  |
| --- |
| 1. NONOT HARMANTO, SE, M.Si
2. Drs. NURUDIN
3. SRI AGUSTIANI, SH
4. INDRAYANA ANIK RAHAYU, SST
5. SARI REJEKI,S.IP
 |
| 1. WIKEN PURWITA, ST
2. MURTINI
 |

 |

|  |
| --- |
| Kabid. Formasi dan InformasiKabid MutasiKabid. Pembinaan dan PengembanganKasubbid Kinerja dan PenghargaanKasubbid. Formasi dan Pengadaan Pegawai Kasubbag. Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Kasubbag. Umum Kepegawaian |
|  |
|  |

 |
|  |  |  |  |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

 KABUPATEN TRENGGALEK

**Drs.PARIYO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600520 199003 1 006

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bpk. Bupati Trenggalek;

 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Trenggalek ;

 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek;

 4. Sdr. Segenap anggota Tim yang bersangkutan.